

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fundraising atau penggalangan dana adalah proses menghimpun dana atau sumber daya dari masyarakat untuk mendukung berbagai program sosial, keagamaan, atau kemanusiaan (Latifatussufiah et al., 2024). Proses ini meliputi perencanaan strategi, pendekatan kepada donatur, serta pengelolaan dan distribusi dana secara terstruktur. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga pada komunikasi yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas lembaga (Maharani, 2024). Dalam praktiknya, *fundraising* tidak hanya berorientasi finansial, tetapi juga mencerminkan nilai partisipasi, kepedulian sosial, dan kepercayaan publik (Rizal, 2021). Kegiatan ini menjadi sarana penguatan solidaritas, hubungan sosial, dan kesadaran kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, sehingga kepercayaan publik menjadi faktor utama keberlanjutan (Zakky, 2024).

Menurut Kalida (2004), *fundraising* merupakan kewajiban utama lembaga sosial dan keagamaan karena keberlangsungan program sangat bergantung pada kemampuan menghimpun dan mengelola dana. *Fundraising* bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi juga proses sosial yang sarat nilai, etika, dan tanggung jawab. Oriza (2021), melihat *fundraising* sebagai bagian dari fardhu 'ain dalam pemberdayaan umat, yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual dari lembaga maupun individu. Karena itu, penggalangan dana dipandang sebagai amanah kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kontribusi umat, yang memerlukan integritas dan komitmen. Abidah (2016), menegaskan bahwa *fundraising* merupakan pilar penting bagi operasional lembaga. Tanpa sistem *fundraising* yang efektif, berbagai program sosial dan keagamaan tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. *Fundraising* juga menjadi instrumen utama keberlanjutan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan pembangunan keagamaan, yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Faruq et al., 2024).

Selain meliputi zakat, infak, dan sedekah, *fundraising* juga mencakup penghimpunan berbagai bentuk sumber daya lainnya dari individu, kelompok, maupun lembaga (Nopiardo, 2018). Aktivitas ini bukan hanya teknis, tetapi juga sarat nilai keagamaan dan sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis dan akuntabel (Janah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Abidah (2016), yang menekankan bahwa *fundraising* adalah bagian strategis dari upaya pemberdayaan umat dan pembentukan kesadaran kolektif. Seiring perkembangan zaman, *fundraising* tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga non pemerintah, tetapi juga lembaga pemerintah yang mengelola dana infak sebagai instrumen keuangan sosial Islam (Reagen, 2018). Pada tingkat lokal, seperti di Masjid Nurul Iman, pengelola dituntut untuk menerapkan sistem *fundraising* yang efektif, inovatif, dan profesional agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pengelolaan dana sosial umat di era modern (Maharani, 2024).

Dalam konteks masyarakat, keberhasilan *fundraising* sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial. Modal sosial diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma yang memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Berbeda dengan *human capital*, modal sosial dapat diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme budaya seperti agama, tradisi, dan sejarah (Sayuti et al., 2024). Santi (2018), menegaskan bahwa modal sosial berfungsi mereproduksi ketimpangan secara independen dari modal ekonomi dan budaya, sementara keberhasilannya dalam komunitas sangat ditentukan oleh adanya saling percaya. Modal sosial merupakan ikatan yang merekatkan masyarakat sehingga mereka dapat mengakses informasi, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan (R. D. Putnam, 2000b). Modal ini terbentuk dari jaringan kepercayaan, norma bersama, serta relasi sosial yang dibangun melalui interaksi konsisten. Individu yang mampu mengutamakan kepentingan bersama dan menjunjung solidaritas menjadi pemilik modal sosial yang kuat (Coleman, 1990).

Modal sosial sangat penting dalam membentuk komunitas yang tidak hanya lahir dari keputusan rasional, tetapi juga dari keterikatan emosional,

kebiasaan, dan rasa memiliki. Komunitas yang lahir dari nilai sosial dan budaya yang dijaga bersama memiliki fondasi lebih kuat dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya karena ditopang jaringan relasi dan solidaritas yang berkelanjutan (Woolcock & Narayan, 2000). Menurut Nova (2024) komunitas adalah sekelompok manusia yang hidup dan berinteraksi dalam wilayah tertentu, sedangkan Rusdiyanta (2009), mendefinisikannya sebagai kelompok penduduk yang menjalankan aktivitas bersama dalam ruang geografis dan sosial. Interaksi ini membentuk norma, struktur sosial, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Kelompok sebagai himpunan individu yang saling berinteraksi juga membutuhkan modal sosial untuk mempertahankan kohesi dan solidaritas (Forsyth, 2021; Munif, 2020) Modal sosial berupa kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan menjadi perekat sosial yang memungkinkan kerja sama efektif (Lin, 2002).

Fukuyama (2001), menegaskan bahwa tanpa modal sosial, hubungan komunitas menjadi lemah dan transaksional. Bourdieu (2011), menjelaskan bahwa modal sosial adalah akumulasi kekuatan kolektif yang dapat digunakan dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, sekaligus menjadi kekuasaan simbolik yang memengaruhi posisi sosial. Modal sosial yang berfungsi memfasilitasi akses informasi, peluang kerja, dan solidaritas sejalan dengan esensi infak sebagai bentuk kepedulian sosial. Infak tidak hanya memberi sebagian harta, tetapi juga manifestasi empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial (Azwar, 2023). Fungsi sosial infak memperkuat jaringan kepercayaan dan kebersamaan dalam masyarakat (Putnam, 2000). Sebagai instrumen penggalangan dana, *fundraising* berbasis infak menjadi sarana strategis membangun partisipasi kolektif dan memperluas manfaat sosial (Hermawan et al., 2024). Laela (2021), menekankan bahwa *fundraising* tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga menghidupkan partisipasi publik dan kepercayaan terhadap lembaga. Ketika *fundraising* dikelola secara profesional dengan transparansi dan akuntabilitas, seperti disarankan Rizal (2021), kepercayaan publik meningkat dan distribusi infak menjadi lebih efektif.

Maqasid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara etimologis, *maqasid*

berarti tujuan, sedangkan syariah bermakna ajaran atau jalan hidup yang ditetapkan Allah SWT (Suhaimi et al., 2023). Secara terminologis, para ulama seperti Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi dan Abdul Aziz bin Abdurrahman menjelaskan bahwa *maqasid* adalah tujuan luhur di balik setiap ketentuan hukum Allah yang mengarah pada terwujudnya kebaikan dan tercegahnya kerusakan (Rialita & Maulana, 2023). Prinsip dasarnya berorientasi pada kaidah “*jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid*” yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Paryadi, 2021). Lima kebutuhan pokok dalam *maqasid* atau *al-dharuriyyat al-khams* meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hasanuddin, 2025), serta dilengkapi tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan hidup (Nasution et al., 2024). Dalam konsep *maqasid syariah*, infak merupakan bagian dari penjagaan harta (*hifzh al-mal*) agar digunakan untuk kemaslahatan serta bagian dari upaya menghadirkan manfaat dan mencegah kemudharatan (Rialita & Maulana, 2023).

Infak yang ikhlas dan transparan sejalan dengan tujuan *maqasid* dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial (Hasanuddin, 2025). Konsep *hifzh al-mal* ini sangat relevan karena infak dan *fundraising* menjadi elemen penting dalam membentuk komunitas yang tangguh secara sosial dan spiritual. Infak sebagai pemberian sukarela telah lama menjadi instrumen yang mempererat hubungan sosial (Mohammad, n.d.). Sehingga pemahaman yang tepat penting agar praktik infak tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, keadilan, keikhlasan, dan transparansi. Berbeda dari praktik infak pada umumnya, masyarakat Dusun Maju Jaya, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara menerapkan mekanisme yang lebih terstruktur. Pengurus masjid menetapkan persentase tertentu dari hasil panen sawit dan karet untuk infak guna mendukung keberlanjutan pembangunan Masjid Nurul Imam. Pada umumnya, infak bersifat sukarela tanpa jumlah tertentu dan tidak melibatkan pemotongan langsung dari hasil panen. Karena itu, penetapan infak berbasis hasil panen idealnya mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan transparansi serta mempertimbangkan kondisi masyarakat. Islam sendiri mendorong setiap individu untuk menginfakkan sebagian hartanya sebagai bentuk ketaatan dan kontribusi

bagi kepentingan bersama. Infak ialah ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat (Anjelina et al., 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]:267 anjuran untuk berinfaq, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْآخِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam penjelasan ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian harta yang diperoleh melalui usaha yang baik dan halal, serta dari hasil bumi seperti tanaman dan buah-buahan. Ayat ini menegaskan bahwa infak harus berasal dari harta yang baik, bukan yang buruk atau yang tidak kita inginkan bagi diri sendiri. Hal ini mencerminkan keikhlasan, kebaikan hati, dan kepedulian dalam berbagi. Dalam konteks infak dari hasil panen seperti sawit dan karet, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, kualitas pemberian, dan ketulusan. Allah tidak membutuhkan harta manusia, tetapi infak menjadi ukuran keimanan dan ketakwaan kita. Karena itu, dalam praktik infak masyarakat Dusun Maju Jaya, penetapan sebagian hasil panen untuk pembangunan masjid harus memastikan bahwa harta yang diinfakkan berasal dari bagian yang baik dan halal, sesuai semangat ayat yang menekankan bahwa infak adalah ibadah, bukan sekadar kewajiban sosial.

Allah mengingatkan bahwa infak adalah sarana penyucian harta dan wujud syukur kepada-Nya. Pada masyarakat seperti di Dusun Maju Jaya, prinsip ini berarti bahwa pemotongan infak dari hasil panen harus mencerminkan keadilan, kebermanfaatan, dan dilakukan secara transparan sesuai nilai-nilai Islam. Pesan

ini selaras dengan konsep infak wajib, yaitu pengeluaran harta dalam kondisi tertentu seperti nafkah, maskawin, dan kewajiban dalam masa *iddah* (Wahyudi, 2024). Walaupun besarnya tidak ditetapkan secara mutlak, infak harus diberikan dengan ikhlas, layak, dan berasal dari harta yang bersih.

Masjid Nurul Iman merupakan salah satu masjid di Dusun Maju Jaya, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan pendalaman agama bagi masyarakat yang memiliki latar belakang keislaman beragam. Selain sebagai tempat pelaksanaan salat berjamaah, Masjid Nurul Iman juga aktif mengadakan kegiatan seperti pengajian rutin, pendidikan anak-anak, serta pelatihan keterampilan berbasis nilai Islam. Masjid ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah warga, termasuk dalam pengelolaan dana infak melalui sistem *fundraising*. Upaya pengurus Masjid Nurul Iman dalam menerapkan sistem *fundraising* dari hasil panen sawit dan karet mencerminkan implementasi prinsip-prinsip infak dalam Islam. Dengan menjaga unsur keikhlasan, transparansi, dan distribusi yang adil, kegiatan ini tidak hanya memperkuat struktur keuangan masjid, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan spiritual masyarakat. Praktik ini menjadi contoh bagaimana lembaga keagamaan dapat mengelola infak sesuai syariat dan menjadikannya sarana pembangunan umat secara berkelanjutan.

Fenomena penggalangan dana (*fundraising*) berbasis komunitas di Dusun Maju Jaya, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, muncul sebagai respons atas kebutuhan riil masyarakat terhadap pembangunan sarana ibadah yang layak dan representatif. Secara administratif, Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas 12 kecamatan, salah satunya Kecamatan Simangambat yang memiliki 21 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 41.167 jiwa pada tahun 2024 (Nasution, 2025). Dalam konteks tersebut, Dusun Maju Jaya merupakan komunitas dengan jumlah penduduk sekitar 528 jiwa, yang mayoritas beragama Islam, yakni sekitar 100 kepala keluarga atau kurang lebih 300 jiwa. Kondisi demografis ini menjadikan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan keagamaan, serta ruang pengambilan keputusan kolektif masyarakat.

Pada awalnya, praktik penggalangan dana di Dusun Maju Jaya dilakukan secara konvensional melalui infak sukarela jamaah, penyediaan kotak amal masjid, serta penarikan iuran bulanan kepada masyarakat sebesar Rp10.000 per keluarga. Dalam pelaksanaannya tidak seluruh masyarakat mampu maupun bersedia memenuhi iuran tersebut secara rutin. Akibatnya, dana yang berhasil dihimpun dari iuran bulanan relatif terbatas, yaitu berkisar antara Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan. Kondisi ini menyebabkan dana yang terkumpul belum mampu menopang kebutuhan pembangunan masjid secara memadai. Seiring meningkatnya kebutuhan renovasi Masjid Nurul Iman yang pada periode 2004 hingga 2019 masih berdinding papan dan memiliki kapasitas terbatas mekanisme penggalangan dana konvensional dan iuran bulanan dinilai kurang efektif. Situasi tersebut mendorong pengurus Masjid Nurul Iman bersama tokoh masyarakat untuk merumuskan alternatif sistem *fundraising* yang lebih adaptif, yakni melalui pengumpulan infak berbasis hasil panen karet dan sawit masyarakat Dusun Maju Jaya (Jumadi, 2025).

Sejarah perubahan sistem *fundraising* di Dusun Maju Jaya bermula pada tahun 2019, ketika pengurus Masjid Nurul Iman bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah untuk mencari solusi pendanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif untuk menerapkan sistem infak berbasis hasil panen sawit dan karet, yang merupakan komoditas utama mata pencaharian masyarakat setempat. Sistem ini dijalankan melalui mekanisme pemotongan langsung oleh pengepul (toke), yaitu sebesar Rp50 per kilogram untuk hasil panen sawit dan Rp100 per kilogram untuk hasil panen karet, yang selanjutnya disetorkan kepada bendahara masjid. Melalui mekanisme ini, dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000 per bulan, sehingga secara signifikan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan Masjid Nurul Iman (Jumadi, 2025).

Penerapan sistem *fundraising* ini tidak hanya mencerminkan kesadaran religius masyarakat, tetapi juga menunjukkan kuatnya modal sosial berupa kepercayaan, kepatuhan terhadap keputusan musyawarah, serta solidaritas kolektif. Berdasarkan data panitia pembangunan masjid, dalam kurun waktu

2019–2025, dana yang berhasil dihimpun melalui mekanisme infak hasil panen ini mencapai sekitar Rp600–650 juta. Dana tersebut digunakan secara bertahap untuk renovasi dan pembangunan Masjid Nurul Iman, termasuk pembangunan dinding permanen, perluasan ruang salat, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan (Parubahan Rambe, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa *fundraising* di Dusun Maju Jaya tidak semata-mata berorientasi pada pengumpulan dana, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kohesi sosial, internalisasi nilai infak, dan implementasi prinsip ekonomi syariah berbasis komunitas. Perubahan status infak dari praktik sukarela individual menjadi kewajiban komunitas berbasis kesepakatan sosial mencerminkan bagaimana nilai keagamaan, modal sosial, dan kebutuhan praktis pembangunan dapat terintegrasi secara harmonis. Praktik fundraising di Dusun Maju Jaya menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif modal sosial dan maqashid syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana infak hasil pertanian secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Modal Sosial Pada Sistem Fundraising Petani Untuk Pembangunan Masjid Di Dusun Maju Jaya Kabupaten Padang Lawas Utara.”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, isu ekonomi yang muncul adalah. Menganalisis peran modal sosial yang terbentuk di kalangan petani sawit dan karet dalam mendukung sistem *fundraising* berbasis infak untuk pembangunan infrastruktur sosial keagamaan, seperti Masjid Nurul Iman, yang selaras dengan prinsip *maqasid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

1.3. Pertanyaan penelitian

- 1.3.1. Bagaimana peran modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?
- 1.3.2. Bagaimana dimensi modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?
- 1.3.3. Bagaimana modal sosial berkontribusi pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?

1.3.4. Apakah modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani di Dusun Maju Jaya sejalan dengan *maqashid syariah*?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan secara khusus pada aspek modal sosial dalam sistem *fundraising* berbasis infak petani di Desa Maju Jaya dalam mendukung pembangunan Masjid Nurul Iman. Aspek-aspek lain di luar fokus tersebut, seperti dinamika ekonomi masyarakat secara umum maupun bentuk kontribusi sosial dan keuangan di luar sistem *fundraising* infak hasil panen, tidak menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Pembatasan fokus ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syar'ah* yang menekankan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui penguatan solidaritas, kerja sama, dan partisipasi kolektif masyarakat dalam pengelolaan dana keagamaan.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian pada tesis ini yaitu:

- 1.5.1. Menganalisis peran modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?
- 1.5.2. Menganalisis dimensi modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?
- 1.5.3. Menganalisis modal sosial berkontribusi pada sistem *fundraising* infak petani dalam pembangunan masjid di Dusun Maju Jaya?
- 1.5.4. Menganalisis modal sosial pada sistem *fundraising* infak petani di Dusun Maju Jaya sejalan dengan *maqashid syariah*?

1.6. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman lebih komprehensif tentang peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan melalui pemanfaatan hasil perkebunan sawit dan karet. Kontribusi infak berbasis pertanian menunjukkan potensi besar ekonomi lokal untuk menopang kegiatan keagamaan dan sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dampak sosial dari pengelolaan infak tersebut, seperti meningkatnya solidaritas, penguatan modal sosial, serta efektivitas pengumpulan

dan penggunaan dana pembangunan Masjid Nurul Iman. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan ilmiah dan praktis bagi kebijakan yang mendorong partisipasi kolektif dalam pembangunan berbasis nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan *ta'awun*. Praktik *fundraising* berbasis hasil panen di Dusun Maju Jaya ini juga dapat menjadi model inspiratif bagi komunitas lain dengan karakteristik sosial-ekonomi serupa untuk menerapkan pembangunan yang mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

1.7. Manfaat Penelitian

1.7.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat pedesaan. Penelitian ini memperkaya literatur tentang infak sebagai instrumen distribusi kekayaan serta praktik *fundraising* berbasis hasil perkebunan sawit dan karet. Analisis terhadap kontribusi masyarakat dalam pembangunan masjid memberikan perspektif baru mengenai pengelolaan infak secara kolektif untuk infrastruktur keagamaan. Dalam kerangka *maqasid syariah*, mekanisme ini mendukung pemeliharaan agama dan harta melalui pengelolaan dana yang amanah dan maslahat. Selain itu, penelitian ini memperkuat teori tentang peran modal sosial dalam mendukung praktik ekonomi syariah. Temuan ini relevan secara akademis sekaligus memberikan pemahaman kontekstual mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan sosial berbasis masyarakat.

1.7.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dan pengurus masjid dalam mengelola dana infak dari hasil panen sawit dan karet secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi strategi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana berbasis prinsip ekonomi syariah serta modal sosial masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang praktik *fundraising* yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dalam perspektif *maqasid syariah*, mekanisme ini mendukung pemeliharaan agama dan harta melalui pengelolaan infak yang

amanah dan bermanfaat. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi aplikatif mengenai tata kelola infak yang akuntabel, sekaligus menginspirasi desa lain untuk menerapkan model partisipatif berbasis komoditas lokal guna memperkuat solidaritas dan kesejahteraan kolektif. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pengembangan sistem infak yang produktif dan berdampak luas bagi umat.

1.7.3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya kontribusi aktif dalam pembangunan sarana ibadah sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan mengangkat praktik *fundraising* infak berbasis hasil perkebunan sawit dan karet, penelitian ini menunjukkan bagaimana dana masyarakat dapat dikelola secara transparan dan produktif untuk kepentingan bersama. Penelitian ini juga memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial sebagai bagian dari modal sosial yang membangun komunitas yang harmonis dan berdaya. Dalam perspektif *maqasid syariah*, praktik ini mendukung pemeliharaan agama dan harta melalui pengelolaan infak yang amanah dan bermanfaat. Melalui bukti nyata pembangunan Masjid Nurul Iman, masyarakat diharapkan semakin terdorong berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk menumbuhkan kolaborasi berbasis nilai Islam yang partisipatif dan inklusif.

PADANG